



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wa Ode Ima Spd, bertempat tinggal di Jl sorumba lorong al iqra RT 006 RW 002 Kelurahan Wowo Wanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro Raha, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 1987 La Ode Sidi (Orang tua Penggugat) telah membuat surat Hibah atas sebidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk dirumah dinas guru SD 1 Lahontohe dan Madrasah Ibtidayah Tongkuno (surat hibahTerlampir).
2. Bahwa, penggugat merasa ada kejanggalan di dalam surat hibah tersebut karena hanya terdapat tanda tangan La ode Sidi dan tidak ada tanda tangan penerima hibah serta saksi-saksi.
3. Bahwa,menurut pengakuan orang tua penggugat (La Ode Sidi) terhadap penggugat pada saat itu La Ode Sidi Terpaksa menandatangani Surat hibah tesebut agar dia bias menjual sebagian tanahnya kepada pihak lain.
4. Bahwa,pggugat melihat perumahan dinas guru SDN 1 Lahontohe tersebut, selama kurang lebih 20 tahun terakhir tidak digunakan oleh pihak

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN 1 Lahontohe, tetapi digunakan oleh pihak lain baik pribadi ataupun kelompok.

5. Bahwa, penggugat akan mengambil alih kembali sebagian dari tanah tersebut (perumahan dinas guru SDN 1 Lahontohe) dan tetap membiarkan sebagian tanah lainnya untuk Madrasah Ibtidayah Tongkuno.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, maka penggugat mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menghukum tergugat untuk mengembalikan sebagian tanah hibah orang tua penggugat (perumahan Dinas guru SDN 1 Lahontohe) kepada penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain :

Subsidiar

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sementara Tergugat dihadiri Drs. La Ode Salindo, M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Muna berdasarkan perintah lisan dari Tergugat untuk menghadiri dan mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap padahal telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan atau jawaban, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Raha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Waode Ima, S.Pd., yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Penyelesaian Rumah Jabatan Kepala Sekolah SD 1 Tongkuno (Tanah dan Bangunan) tanggal 1 September 2020 yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari fotocopy Berita acara Penyerahan Tanah untuk Lokasi Sekolah Ibtidaya dan Rumah Jabatan Kepala SD Negeri Lahontohe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Dati II Muna tanggal 29 Juni 1987 yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 222 a.n. La Saidi, yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Saidi yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga atas nama Amon, S.Kom. yang telah dibubuhi meterai cukup, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi La Bingu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tentang tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1988 sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi tahu mengenai tanah yang dipersengketakan karena sejak Sekolah di Tahun 1987, Saksi sering bermain ditanah tersebut ketika keluar main, yang mana tanah tersebut adalah tanahnya La Ode Sidi yang merupakan bapaknya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama dari ibu Penggugat;
- Bahwa semasa hidup Bapaknya Penggugat tinggal diatas tanah itu sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Ode Sidi meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik La Ode Sidi sebelah utara berbatasan dengan MIN 1 Muna, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan La Nayo, dan sebelah barat berbatasan dengan La Indo;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 1 (satu) unit rumah dinas kepala sekolah di dalam tanah milik La Ode Sidi yang merupakan Bapaknya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah kepala sekolah tersebut dibangun. Yang jelas sejak Saksi sekolah, rumah dinas tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini tidak tahu siapa yang bangun rumah dinas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik La Ode Sidi;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut milik La Ode Sidi karena mendengar dari orang-orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah tersebut pernah dialihkan atau dihibahkan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bekerja di MIN 1 Muna;
- Bahwa saat itu di lokasi tanah sengketa sudah tidak ada rumah dinas karena sudah dirobohkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat merobohkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa kondisi rumah dinas sebelum dirobohkan yakni rusak dan kumuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan MIN 1 Muna didirikan;
- Bahwa Saksi sekolah di MIN 1 Muna sejak tahun 1988;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah dari tanah milik La Ode Sidi termasuk tanah yang disengketakan;
- Bahwa rumah dinas tersebut ada sejak Saksi sekolah SD;
- Bahwa saat itu kondisi rumah kokoh dan ditinggali oleh Kepala Sekolah SD Lahontohe yang sekarang menjadi SDN 1 Tongkuno;
- Bahwa posisi SD Lahontohe agak jauh dari rumah dinas;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembatas di tanah La Ode Sidi yaitu dengan MIN 1 Muna dan La Nayo ada pembatas pagar tembok, sedangkan dengan La Indo ada pembatas pagar kayu;
- Bahwa tanah La Ode Sidi dengan rumah dinas yang menjadi objek sengketa tidak terdapat batas;

2. Saksi Siti Rukaya Teo, S.Pdi., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda (sepupu 2 kali), namun tidak memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan orang tuanya Penggugat, bapaknya bernama La Ode Sidi, sementara ibunya lupa namanya;
- Bahwa La Ode Sidi memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Penggugat dan Wa Ode Dasma;
- Bahwa Saksi lupa kapan La Ode Sidi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja di MIN 1 Muna sejak Tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik La Ode Sidi. Sebelah utara berbatasan dengan MIN 1 Muna, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan La Nayo, dan sebelah barat berbatasan dengan La Indo;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah adanya 1 (satu) unit rumah dinas kepala sekolah di dalam tanah milik La Ode Sidi yang merupakan Bapaknya Penggugat;
- Bahwa diantara tanah La Ode Sidi terdapat pembatasnya berupa pagar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa akan dijual oleh Penggugat sehingga diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah dinas tersebut pernah ditinggali oleh La Umar sejak tahun 2000an, pastinya Saksi lupa;
- Bahwa saat ini rumah dinas tersebut sudah tidak ada karena sudah dirobohkan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dirobohkan karena terlihat kumuh dan kotor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang menempati rumah dinas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau mengapa La Umar menempati rumah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa milik La Ode Sidi;
- Bahwa selain tanah sengketa, La Ode Sidi pernah menghibahkan tanahnya untuk sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah milik La Ode Sidi pernah dijual;
- Bahwa disekitar objek sengketa terdapat pohon pisang dan Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah La Ode Sidi memiliki bukti kepemilikan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan objek sengketa milik La Ode Sidi karena diberitahu oleh orang tua Saksi pada sekitar tahun 1983 bahwa tanah disamping MIN 1 Muna itu adalah tanahnya La Ode Sidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Ode Sidi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan MIN 1 Muna tersebut didirikan;
- Bahwa seiingat Saksi pada tahu 1983 MIN 1 sudah didirikan dan saat itu Saksi duduk di kelas 3 SD;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada tahun 1983 di objek sengketa telah dibangun rumah dinas tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan lain di atas tanah milik La Ode Sidi selain rumah dinas kepala sekolah, yakni rumah La Ode Ambo yang merupakan Saudara Kandung La Ode Sidi, tetapi saat ini rumah tersebut sudah dibongkar sejak tahun 2006;
- Bahwa selain La Umar, di rumah dinas yang dibangun diatas tanah objek sengketa pernah ditinggali oleh Hartono, selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada izin dari La Ode Sidi untuk bangun rumah dinas dan rumah milik La Ode Ambo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan objek sengketa atas nama La Ode Sidi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sket gambar tanah objek sengketa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hibah atas tanah objek sengketa tersebut;

3. Saksi Amon, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi bernama La Saidi memiliki tanah yang terletak bersebelahan dengan tanah objek sengketa, karena tanah yang dibeli orang tua Saksi dahulu tanah milik La Ode Sidi;
- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat gedung rumah dinas;
- Bahwa terakhir melihat objek sengketa pada tahun 2015;
- Bahwa yang menempati rumah dinas tersebut adalah La Ode Umar yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin sehingga La Ode Umar tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat orang tua saksi membeli tanah La Ode Sidi;
- Bahwa yang jual tanah tersebut Penggugat;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut diperoleh dari orang tuanya penggugat;
- Bahwa La Ode Sidi memiliki 2 (dua) orang anak, salah satunya Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa dikelili oleh tanah milik orang tua Saksi (La Saidi), kecuali sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa dihibahkan;
- Bahwa saksi mengetahui penghibahan tersebut pada bulan lalu di Balai Desa karena pada waktu itu penyelesaian secara mufakat terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan di Balai Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P-2 berupa berita acara proses penyelesaian tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pertemuan di Balai Desa tersebut adalah pihak ahli waris akan mengurus pembatalan penyerahan hibah dengan membuat berita acara penghapusan aset di Diknas Kabupaten Muna dan Ahli Waris tidak boleh melakukan aktivitas di atas tanah tersebut selama masa penyelesaian berita acara tersebut;
- Bahwa pihak ahli waris sebelumnya telah merobohkan gedung rumah dinas yang berdiri diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama La Saidi dengan orang tua Penggugat memiliki hubungan Saudara sebagai ipar;
- Bahwa istri dari La Ode Sidi adalah Wa Ode Iso;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga beli tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah yang dibeli dari Penggugat adalah Sebelah utara berbatasan dengan MIN 1 Muna, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Pak Nayo, dan sebelah barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukan batas-batasnya karena tidak mengikuti proses ukur pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada patok dari batas tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada hibah dari La Ode Sidi kepada MIN 1 Muna namun saksi tidak tahu kapan dan berapa luas dari hibah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan La Ode Sidi meninggal;
- Bahwa saksi pernah lihat kondisi rumah dinas diatas objek sengketa yaitu kotor dan kumuh;
- Bahwa rumah dinas tersebut saat ini sudah dirobohkan;

4. Saksi Wa Ode Dasma Sidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat/Saksi telah meninggal pada tahun 2002;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat memiliki saudara tiri yaitu di Baubau ada 4 (empat) orang yaitu Wa Ema, Wa Ode Haemo, dan 2 (dua) orang yang Saksi lupa namanya. Kemudian di Wakuru ada 7 orang yaitu Wa Ode Bau, Wa Ode Iye, Wa Ode Haida, Wa Ode Ido, La Ode Edi, Wa Ode Insi, Wa Ode Mose;
- Bahwa La Ode Sidi memiliki istri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Wa Bansi di Bau-Bau, Wa Madi di Wakuru, Wa Labi di Wakuru, Wa Ode Hamima di Wakuru, dan Wa Ode Iso di Wakuru;
- Bahwa ibu dari Saksi dan Penggugat adalah Wa Ode Iso;
- Bahwa pernikahan orang tua tercatat dan saksi pernah melihat bukunya, namun sekara sudah tidak ada. Sementara dengan istri yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa batas dari tanah yag dimiliki La Ode Sidi adalah Sebelah utara berbatasan dengan MIN 1 Muna, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan La Naiyo, dan Saksi tidak mengetahui sebelah barat berbatasan dengan siapa;
- Bahwa di dalam tanah tersebut terdapat 1 (satu) unit rumah dinas;
- Bahwa yang menjadi masalah hanya rumah dinas;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik orang tua Saksi/Penggugat (La Ode Sidi);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Bapak karena diberitahu oleh Penggugat dan Ibu;
- Bahwa tanah milik bapak tersebut sebagian telah dibuat Sertifikat atas nama Penggugat berdasarkan warisan dan telah dijual. Atas penjualan tersebut Saksi mendapatkan bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah liat bukti surat bertanda P-3 berupa Berita Acara Penyerahan Tanah dan benar tanda tangan dalam bukti surat tersebut adalah milik La Ode Sidi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses pertemuan di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah adik tiri saksi da penggugat mengethaui gugatan yang diajukan Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, saksi selaku ahli waris lain tidak keberatan dan menyetujui serta menyuruh Penggugat untuk mengurus karena tidak terima jika tanah tersebut diambil Diknas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai pihak karena telah menyerahkan semuanya kepada Penggugat;
- Bahwa hal itu disampaikan secara lisan, tidak melalui surat kuasa;
- Bahwa Ibu Saksi/Penggugat masih hidup namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa sebelum sakit ibu pernah membahas masalah tanah ini dan menyuruh Penggugat untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Bapak (La Ode Sidi) memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penghibahan tersebut;
- Bahwa ditanah objek sengketa ada bangunan rumah dinas namun telah dirobohkan karena kumuh dan kotor;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi La Ode Sidi hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri Penggugat, untuk mengetahui letak objek sengketa sehingga pada saatnya nanti terhadap objek sengketa tersebut dapat dilakukan tindakan tertentu sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di di Jalan Poros Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat 11 M (sebelas meter) berbatasan dengan Tanah milik La Saidi;
- Sebelah Utara 18,60 M (delapan belas koma enam puluh meter) berbatasan dengan tanah milik La Saidi / MIN 1 Muna;
- Sebelah Timur 10,40 M (sepuluh koma empat puluh meter) berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah Selatan 19 M (sembilan belas meter) berbatasan dengan Rumah milik La Naeo;

2. Bahwa pada objek sengketa saat ini terdapat puing-puing sisa bangunan/rumah jabatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 1 Lahontohe;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah



3. Selengkapnya mengenai hasil pemeriksaan setempat termuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap padahal telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak pula menggunakan haknya untuk mengajukan bantahan atau jawaban dan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Penggugat berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai objek sengketa yakni :

1. Objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Desa Lahontohe, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat 11 M (sebelas meter) berbatasan dengan Tanah milik La Saidi;
- Sebelah Utara 18,60 M (delapan belas koma enam puluh meter) berbatasan dengan tanah milik La Saidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebelah Timur 10,40 M (sepuluh koma empat puluh meter) berbatasan dengan Jalan Poros;

-Sebelah Selatan 19 M (sembilan belas meter) berbatasan dengan Rumah milik La Naeo;

2. Telah ada penyerahan terhadap objek sengketa pada tanggal 29 Juni 1987 dari La Ode Sidi (orang tua Penggugat) kepada Pemerintah Kabupaten Dati II Muna yang diwakili oleh Drs. La Ode abd. Madjid selaku Sekretaris Wilayah Dati II Muna untuk lokasi Sekolah Ibtidaya dan Rumah Jabatan Kepala Sekolah SD Negeri Lahontohe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Dati II Muna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tanah, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembatalan terhadap penyerahan secara sukarela (hibah) sebidang tanah (objek sengketa) yang telah dilakukan oleh La Ode Sidi selaku Orang Tua Penggugat kepada Tergugat karena dianggap cacat formil dan dilakukan dengan terpaksa serta tidak sesuai peruntukannya sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari La Ode Sidi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Lebih lanjut yang dimaksud dengan perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara subjek hukum (baik perseorangan atau badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain mengenai hak dan kewajiban serta larangan dalam ranah hukum keperdataan (yang mengatur hubungan hukum privat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang antara lain : hibah. Lebih

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud antara orang-orang yang beragama islam ialah termasuk badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri secara sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Sementara hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri menjadi berkurang, khususnya mengenai perselisihan antar orang-orang beragama islam dalam bidang-bidang tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu badan hukum yang tunduk terhadap hukum islam sehingga Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang untuk mengadili dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui dalam doktrin ilmu hukum, subjek hukum terdiri dari perseorangan (*naturalijperson*) dan badan hukum (*rechtperson*). *Rechtperson* sendiri diartikan suatu badan yang memiliki harta kekayaan sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut L.J Van Apeldorn dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum" halaman 164 menyatakan bahwa negara, propinsi, kotapraja dan lain sebagainya adalah badan hukum. Hanya saja pendiriannya tidak dilakukan secara khusus, melainkan tumbuh secara historis. Lebih lanjut P. Nicolai dalam buku Philipus M. Hadjon "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" halaman 150 menyatakan bahwa pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum "Kabupaten". Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya. Dengan demikian jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah



bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat.

Menimbang, bahwa Pemerintah sebagai badan hukum secara tersirat juga dapat ditemukan dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga di akui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau di akui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu di terima sebagai yang di perkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Chidir Ali dalam bukunya "*Badan Hukum*" halaman 60 menyatakan terdapat tiga bentuk badan hukum diantaranya (1) Badan hukum yang diadakan oleh kepentingan umum(pemerintah atau Negara), termasuk didalamnya badan-badan hukum public seperti propinsi, daerah swapraja, kabupaten dan sebagainya; (2) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; (3) Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari salah satunya unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (*Vide Pasal 209 dan Pasal 218*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagai salah satu bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dalam hal ini Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan bukti surat bertanda P-2 berupa Berita Acara Penyelesaian Rumah Jabatan Kepala Sekolah serta bukti surat bertanda P-3 berupa Berita Acara Penyerahan Tanah, diketahui bahwa Penggugat selaku Anak/Ahli Waris alm. La Ode Sidi beragama Islam dan Alm La Ode Sidi (orang tua penggugat) selaku pemberi hibah. Sementara Tergugat sebagai salah satu bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan kewenangannya bertindak selaku penerima hibah yang telah mengikatkan diri dalam sebuah perikatan hibah dengan orang (*naturalijke person*) beragama islam dan tidak dilakukan dengan tatacara hukum positif/nasional melainkan hanya berdasarkan hukum kebiasaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam konteks ini selaku badan hukum (*recht person*) yang secara sukarela telah tunduk terhadap hukum yang dianut pemberi hibah (hukum islam) karena telah mengakui adanya penyerahan hibah tersebut dengan cara menerima dan menguasai objek hibah (objek sengketa). Mengingat menurut Hukum Islam suatu hibah dikatakan telah terjadi/sah apabila telah memenuhi rukun hibah yaitu diantaranya adanya pemberi dan penerima hibah, adanya barang yang dihibahkan dan adanya ijab qobul. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang menerima penyerahan tanah yang diberikan dari orang tua Penggugat secara sukarela tanpa ibalan yang dilakukan secara rukun islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyerahan hibah secara hukum islam. Maka secara tidak langsung Tergugat sebagai suatu badan hukum telah menundukan diri terhadap hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian yang ada baik itu dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak terdapat sengketa kepemilikan dalam perkara *aquo*. Dengan demikian hal ini merupakan suatu penyerahan hibah murni yang ingin dimintakan pembatalannya oleh Penggugat selaku ahli waris dari pemberi hibah dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan sengketa kepemilikan yang dapat menjadi salah satu alasan bagi Pengadilan Negeri untuk dapat mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili pembatalan hibah yang tunduk dalam hukum islam. Terlebih dalam perkara *aquo* tidak terdapat sengketa kepemilikan dalam proses hibah tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara termasuk semua assesornya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aquo, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ditanggung oleh Penggugat sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Raha tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.466.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....	:	Rp415.000,00;
Biaya Panggilan	:	Rp10.000,00
4.....	:	Rp3.925.000,00;
PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5.....	:	Rp6.000;
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000;
6.....	:	Rp10.000;
PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000;
7.....	:	Rp10.000;
Materai	:	Rp10.000;
8.....	:	Rp10.000;
Redaksi	:	Rp10.000;
9. Leges	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp4.466.000,00;
(empat juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		